



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR : 40 TAHUN 2018
TENTANG

PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh yang belum berkembang agar menjadi penggerak bagi wilayah di sekitarnya dan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan daerah, maka perlu menyelenggarakan transmigrasi di wilayah Kabupaten Sijunjung;

b. bahwa untuk mendapatkan wilayah potensial di Kabupaten Sijunjung yang ditetapkan sebagai pengembangan pemukiman transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan wilayah baru sesuai dengan rencana tata ruang, perlu dibentuk kawasan transmigrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Penyelenggaraan Transmigrasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1957 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
9. Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 118 Tahun 2017 tentang Penetapan Kawasan Transmigrasi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI.

BAB 1

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Sijunjung.
5. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut kepala PD adalah kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Sijunjung
6. Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi.
7. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk peningkatan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah.
8. Transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke kawasan transmigrasi.
9. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.

10. Wilayah Pengembangan Transmigrasi adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi yang terdiri atas beberapa satuan kawasan pengembangan yang salah satu di antaranya direncanakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten.
11. Lokasi Permukiman Transmigrasi adalah lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten.
12. Satuan Kawasan Pengembangan adalah satu kawasan yang terdiri atas beberapa satuan permukiman yang salah satu di antaranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa utama atau pusat kawasan perkotaan baru.
13. Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha transmigran.
14. Transmigrasi Umum adalah jenis transmigrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha.
15. Satuan Kawasan Pengembangan yang selanjutnya disingkat SKP adalah satu kawasan yang terdiri atas beberapa satuan permukiman yang salah satu diantaranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa utama atau pusat kawasan perkotaan baru.
16. Kawasan Perkotaan Baru yang selanjutnya disingkat KPB adalah bagian dari kawasan transmigrasi yang ditetapkan menjadi pusat pertumbuhan dan berfungsi sebagai pusat pelayanan kawasan transmigrasi.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana strategis pelaksanaan dan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dengan arahan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang merupakan penjabaran rencana tata ruang wilayah provinsi.

BAB II

ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN ARAHAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Transmigrasi berasaskan :

- a. kepeloporan;
- b. kesukarelaan;
- c. kemandirian;
- d. kekeluargaan
- e. keterpaduan; dan
- f. wawasan lingkungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 4

Sasaran Penyelenggaraan Transmigrasi adalah meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi dan masyarakat sekitarnya sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Pasal 5

Penyelenggaraan Transmigrasi diarahkan pada pemerataan penyebaran penduduk di Kabupaten Sijunjung yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam, daya tampung lingkungan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perwujudan integrasi masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Transmigrasi meliputi :

- a. jenis transmigrasi dan pola usaha pokok;
- b. hak dan kewajiban;
- c. penyelenggara transmigrasi;
- d. pembangunan wilayah pengembangan transmigrasi dan lokasi permukiman transmigrasi;
- e. penyediaan tanah;
- f. penyiapan permukiman;
- g. informasi, seleksi, pendidikan dan pelatihan, serta penempatan;
- h. peran serta masyarakat ; dan
- i. pengawasan dan tindakan administratif.

BAB IV JENIS TRANSMIGRASI DAN POLA USAHA POKOK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Jenis transmigrasi diselenggarakan melalui pola usaha pokok.
- (2) Jenis transmigrasi dikembangkan untuk memanfaatkan kesempatan kerja dan peluang usaha yang diciptakan melalui pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

Bagian Kedua Jenis Transmigrasi

Pasal 8

Jenis transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah Transmigrasi Umum.

Pasal 9

- (1) Jenis Transmigrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilaksanakan pada ruang dalam kawasan transmigrasi yang belum layak untuk pengembangan usaha secara komersial.
- (2) Transmigran pada jenis transmigrasi umum sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diprioritaskan bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan kesempatan kerja dan peluang usaha.
- (3) Dalam menetapkan calon transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seleksi dilaksanakan berdasarkan prioritas penanganan masalah sosial ekonomi bagi penduduk yang bersangkutan.
- (4) Biaya pelaksanaan jenis transmigrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara.

Bagian Ketiga
Pola Usaha Pokok
Pasal 10

- (1) Pola usaha pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. usaha primer;
 - b. usaha sekunder; dan/atau
 - c. usaha tersier
- (2) Kegiatan usaha primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi usaha di bidang pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan dan perkebunan.
- (3) Kegiatan usaha sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi usaha dibidang industri pengolahan dan manufaktur.
- (4) Kegiatan usaha tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi usaha di bidang jasa dan perdagangan.
- (5) Pembinaan pola usaha pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) dimasukkan dalam program dan kegiatan sektor PD terkait sesuai roadmap yang telah ditetapkan

Pasal 11

- (1) Pola usaha pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ditetapkan dalam rencana pembangunan kawasan transmigrasi.
- (2) Pola usaha pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berbasis SKP dan KPB sesuai dengan kegiatan usaha yang dikembangkan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

- (1) Transmigran berhak memperoleh bantuan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah berupa :
 - a. pendaftaran administrasi kependudukan sebagai warga baru dengan memenuhi persyaratan SKPWNI (Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia) dari daerah asal.
 - b. perbekalan, pengangkutan, dan Penempatan di permukiman transmigrasi;
 - c. lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status hak milik;
 - d. sarana; dan
 - e. catu pangan untuk jangka waktu tertentu.
- (2) pelaksanaan pemberian bantuan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD Kabupten Sijunjung.

Pasal 13

Setiap transmigran berkewajiban untuk :

- a. bertempat tinggal menetap di pemukiman transmigrasi;
- b. memelihara kelestarian lingkungan;
- c. memelihara dan mengembangkan kegiatan usahanya secara berdaya guna dan berhasil guna;
- d. mempertahankan dan memelihara jenis usaha yang diberikan dan pemilikan tanah serta aset produksinya;
- e. memelihara hubungan yang serasi dengan masyarakat setempat serta menghormati dan memperhatikan adat istiadat yaitu Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabbullah; dan
- f. mematuhi ketentuan ketransmigrasian.

BAB VI
PENYELENGGARA TRANSMIGRASI

Bagian Kesatu
Persyaratan
Pasal 14

Setiap warga negara Republik Indonesia dapat ikut serta sebagai transmigran.

Pasal 15

Keikutsertaan sebagai transmigran sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 14 didasarkan atas kesukarelaan dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (1) Keikutsertaan setiap warga Negara Republik Indonesia sebagai transmigran didasarkan atas kesukarelaan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Transmigran terdiri atas kepala keluarga beserta anggota keluarganya.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. warga Negara Republik Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik;
 - b. berkeluarga yang dibuktikan dengan Surat Nikah dan Kartu Keluarga;
 - c. berusia produktif, yaitu usia antara 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 50 (lima puluh sembilan) tahun atau berusia 48 (empat puluh delapan) tahun sampai dengan 55 (elima puluh lima) tahun untuk anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sudah memasuki masa purnabakti sesuai dengan yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk;
 - d. berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah atau dari sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk;
 - e. memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk mengembangkan kehidupan di SP yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan (pakta integritas);
 - f. memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha dan/atau budidaya di kawasan transmigrasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan dari lembaga pelatihan yang berwenang;
 - g. belum pernah bertransmigrasi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Satuan Kerja Perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian; dan
 - h. lulus seleksi dibuktikan dengan surat keterangan lulus yang dikeluarkan oleh tim seleksi.
 - i. bersedia mengikuti falsafah adat Minangkabau yaitu adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak magato adat memakai yang dibuktikan dengan menandatangani surat pernyataan;
- (4). Tim seleksi pada ayat (3) uruf h ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 16

- (1) Transmigran sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 terdiri atas kepala keluarga dan anggota keluarganya.
- (2) Kecuali untuk kepentingan tertentu, Pemerintah Daerah dapat menetapkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Transmigran sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diutamakan bagi penduduk yang berasal dari :

- a. wilayah yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi dan/atau terbatas lapangan kerja yang tersedia dan/atau merupakan lahan kritis;
- b. daerah yang terkena bencana alam atau gangguan keamanan;
- c. Pemilik Ulayat yang menyerahkan tanah ulayatnya untuk dijadikan permukiman transmigrasi;

- d. perambahan hutan dan peladang berpindah; dan
- e. wilayah yang tempat tinggalnya dijadikan proyek pembangunan bagi kepentingan umum.

Bagian Kedua Penyelenggaraan

Pasal 18

Penyelenggaraan transmigrasi dilakukan sebagai kegiatan penataan dan persebaran penduduk melalui perpindahan ke dan di wilayah pengembangan transmigrasi dan lokasi permukiman transmigrasi untuk meningkatkan kesejahteraan dengan kegiatan penyiapan permukiman, peng arahan dan penempatan serta pembinaan masyarakat transmigrasi dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi.

Pasal 19

Penyelenggaraan transmigrasi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. penyiapan permukiman;
- b. peng arahan;
- c. penempatan;
- d. *pembinaan masyarakat transmigrasi dan masyarakat sekitarnya; dan*
- e. *pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi dan lingkungan masyarakat sekitarnya.*

Pasal 20

Penyiapan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a dilakukan oleh pemerintah daerah yang disusun berdasarkan potensi sumber daya alam dan sumber daya lainnya secara terpadu dengan pembangunan sektoral berbasis potensi dan keunggulan daerah untuk pembangunan daerah.

Pasal 21

Peng arahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b dilaksanakan melalui penyuluhan yang disampaikan kepada masyarakat, kelompok, keluarga dan perseorangan secara langsung atau tidak langsung, bersifat komunikatif, informatif, persuasif dan edukatif.

Pasal 22

Penempatan transmigran di pemukiman transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah atau mendelegasikan kepada PD setelah ada kepastian kesempatan kerja atau usaha dan tempat tinggal dan telah melalui seleksi yang meliputi kelengkapan administrasi, telah menikah, kondisi fisik, kesehatan, mental ideologi dan keahlian atau keterampilan.

Pasal 23

Pembinaan masyarakat transmigrasi dan masyarakat sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf d, meliputi :

- a. bidang ekonomi, terdiri atas penyediaan sarana produksi, peningkatan produktivitas lahan dan pengembangan usaha, pembentukan kelembagaan dan pemasaran, partisipasi masyarakat dan kemitraan usaha;
- b. bidang sosial dan budaya, terdiri atas pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, peningkatan peranan pemuda dan peranan wanita, partisipasi masyarakat, seni budaya dan olah raga;
- c. bidang mental spiritual, terdiri atas ideologi, agama, sikap mental dan perilaku; dan
- d. bidang kelembagaan pemerintah nagari, terdiri atas penyiapan dan pembentukan prasarana dan sarana pemerintahan nagari dan kelembagaan serta lembaga masyarakat nagari.

Pasal 24

- (1) Pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi dan lingkungan masyarakat sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf e dilakukan melalui tahap penyesuaian, tahap pemantapan dan tahap pengembangan.
- (2) Tahap penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk adaptasi dengan lingkungan yang berlangsung selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan.
- (3) Tahap pemantapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk peningkatan kemampuan dan pemenuhan kebutuhan hidup transmigran yang berlangsung selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun.
- (4) Tahap pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengembangan usaha produktif secara mandiri yang berlangsung paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan transmigrasi diarahkan pada penataan penduduk yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perwujudan integrasi masyarakat.
- (2) Penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui penciptaan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
- (3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui peningkatan kualitas transmigran selaku pribadi, anggota keluarga, kelompok usaha ekonomi dan anggota masyarakat.
- (4) Perwujudan integrasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penciptaan komunitas transmigran dan penduduk setempat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat.

BAB VII

PEMBANGUNAN WILAYAH PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI DAN LOKASI PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

Pasal 26

Pembangunan wilayah pengembangan transmigrasi dan lokasi permukiman transmigrasi, dilakukan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah secara terkoodinasi dengan instansi teknis terkait.

Pasal 27

- (1) Wilayah pengembangan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, penetapannya didasarkan pada pertimbangan potensi wilayah yang memungkinkan pengembangannya bagi upaya mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah.
- (2) Wilayah pengembangan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pembangunan satuan kawasan pengembangan.
- (3) Dalam satuan kawasan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat beberapa satuan permukiman transmigrasi.

Pasal 28

Wilayah pengembangan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ditetapkan di kawasan transmigrasi.

Pasal 29

- (1) Pembangunan wilayah pengembangan transmigrasi dan lokasi permukiman transmigrasi dilaksanakan secara terencana, bertahap, dan terpadu dengan pembangunan sektoral dan pembangunan daerah.

Pasal 30

- (1) Dalam wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi Permukiman transmigrasi dapat dilakukan pemugaran permukiman penduduk setempat.
- (2) Pemugaran permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi perbaikan perumahan, lahan usaha dan jaringan jalan.
- (3) Perencanaan maupun pelaksanaan pemugaran permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri atau bersama penduduk setempat.

Pasal 31

- (1) Kawasan yang diperuntukkan sebagai rencana wilayah pengembangan transmigrasi harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.
- (2) Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rencana wilayah Pengembangan transmigrasi tersebut juga harus memenuhi syarat :
 - a. memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagai produk unggulan yang memenuhi skala ekonomis;
 - b. mempunyai kemudahan hubungan dengan kota atau wilayah yang sedang berkembang; dan
 - c. tingkat kepadatan penduduk masih rendah.

Pasal 32

Lokasi permukiman transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan di kawasan transmigrasi.

Pasal 33

- (1) Lokasi permukiman transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikembangkan di luar wilayah pengembangan transmigrasi.
- (2) Lokasi permukiman transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk mendukung percepatan pengembangan wilayah dan/atau pusat pertumbuhan wilayah yang sedang berkembang.

Pasal 34

Lokasi permukiman transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII PENYEDIAAN TANAH

Pasal 35

- (1) Pemerintah daerah menyediakan tanah untuk lokasi penyelenggaraan/permukiman transmigrasi.
- (2) Alokasi penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Tanah yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk penyelenggaraan/permukiman transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diberikan dengan hak pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal tanah yang akan diberikan kepada transmigran dikuasai oleh badan usaha, maka terlebih dahulu diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanah yang diperuntukkan bagi transmigran diberikan dengan status hak milik.

Pasal 37

- (1) Hak milik atas tanah bagi transmigran pada prinsipnya tidak dapat dipindahtangankan, kecuali :
 - a. Transmigran meninggal dunia;
 - b. Setelah memiliki hak paling sedikit selama 20 (dua puluh) tahun;
 - c. Transmigran pegawai negeri yang dialih tugaskan.
- (2) Pemindahtanganan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hak milik menjadi hapus dan tanahnya kembali kepada pemegang hak pengelolaan.
- (3) Tanah yang kembali kepada pemegang hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada transmigran pengganti.

BAB IX PENYIAPAN PERMUKIMAN

Pasal 38

- (1) Penyiapan permukiman transmigrasi diarahkan bagi terwujudnya permukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha, dan layak berkembang.
- (2) Penyiapan permukiman transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyiapan area;
 - b. perencanaan permukiman;
 - c. pembangunan perumahan, fasilitas umum, sarana dan prasarana permukiman; dan
 - d. penyiapan lahan dan/atau ruang usaha.
- (3) Penyiapan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pasal 39

Perencanaan penyiapan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) disusun berdasarkan potensi sumber daya alam dan sumber daya lainnya secara terpadu dengan pembangunan sektoral dan pembangunan daerah.

BAB X INFORMASI, SELEKSI, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, SERTA PENEMPATAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memberikan informasi mengenai ketersediaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, tempat tinggal, kondisi geografis, dan adat istiadat di kawasan transmigrasi.

- (2) Setiap transmigran mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk menetapkan pilihan lapangan kerja dan/atau usaha di kawasan transmigrasi sesuai dengan kualifikasi kemampuan masing-masing.

Pasal 41

Pemerintah Daerah melakukan seleksi setiap calon transmigran melalui tim seleksi yang di koordinir oleh PD yang membidangi urusan transmigrasi.

Pasal 42

Calon transmigran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diseleksi berdasarkan prioritas penanganan masalah sosial ekonomi bagi penduduk yang bersangkutan.

Pasal 43

- (1) Calon transmigran yang dinyatakan lulus seleksi diberikan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 44

- (1) Penempatan transmigran dipermukikan transmigrasi dilaksanakan setelah ada kepastian kesempatan kerja atau usaha dan tempat tinggal.
- (2) Penempatan transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan transmigrasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan transmigrasi.

BAB XII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF

Pasal 46

PD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi.

Pasal 47

PD dapat mengambil tindakan administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan transmigrasi.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 21 Agustus 2018
BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

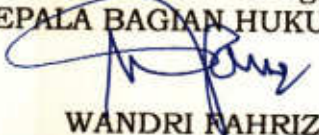
Diundangkan di Muaro Sijunjung
Pada tanggal, 21 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2018 NOMOR40.....

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


WANDRI FAHRIZAL, SH
PEMBINA TK.I IV/b
NIP. 19710705 199803 1 011